



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aan Zufarin
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Plemahan 5/50 Rt/Rw 05/10 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya atau kos di Jl. Manyarejo I No. 8 Kel.Menurpumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aan Zufarin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AAN ZUFARIN bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menjual sesuatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AAN ZUFARIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW, Noka: MK2NCLTATPJ000300, Nosin: 4A91KBH4759 atas nama Candra Gunawan alamat Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW, Noka: MK2NCLTATPJ000300, Nosin: 4A91KBH4759 atas nama Candra Gunawan alamat Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik.
 - 1 (satu) lembar informasi costumer/costumer status, debitur atas nama Candra Gunawan, alamat E-KTP Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik alamat domisili Jl. Awikun Tama Selatan No.83 RT.003/RW.002 Ds. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.
 - 1 (satu) lembar loan info/informasi utang debitur atas nama Candra Gunawan.
 - 1 (satu) lembar history payment debitur atas nama Candra Gunawan.
 - 1 (satu) lembar detail BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW.
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor: 9511012785-001, debitur atas nama Candra Gunawan.
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00309768.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 17 April 2023.
 - 1 (satu) copy legalisir perusahaan BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa AAN ZUFARIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AAN ZUFARIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan April 2023, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kos daerah Wiyung Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari Sdr. ILIANTO (DPS) dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) secara tunai tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), karena kondisi mobil tersebut baru keluar dari dealer dan barang kredit dari Finance;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah membeli mobil dari ILIANTO terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW tersebut kepada Ibu TANJUNG / saksi Endang Suprihatin als Rachmadanti Firda Tanjung sekira pukul 13.00 Wib di area parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Jalan A. Yani Kota Surabaya dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) secara tunai tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW tersebut keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari ILIANTO, terdakwa baru mengambil 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari ILIANTO dirumah ILIANTO daerah Manukan Surabaya;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW yang dibeli dari ILIANTO tanpa disertai BPKB tersebut merupakan barang kredit dari Finance, sepatutnya terdakwa juga mengetahui dalam waktu membeli mobil tersebut harus diketahui oleh pihak Finance dan pemilik kendaraan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW tersebut adalah objek kendaraan dalam perjanjian pembiayaan No. 9511012785-001, debitur atas nama Candra Gunawan alamat Mungu Soyi Rt.010 Rw. 002 Desa Mungugebang, Benjeng, Gresik dan mobil itu dibeli secara kredit oleh debitur Candra Gunawan dari Dealer SUN STAR MOTOR Kenjeran Surabaya, dengan pembiayaan dari PT. BCA Finance Cab. Gresik sejak tanggal 31 Maret 2023 dengan jangka waktu kredit / tenor selama 60 bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2028 dengan nominal uang muka sebesar Rp. 31.670.000,- nominal kredit / plafon sebesar Rp. 392.806.980,- dan biaya angsuran per bulan sebesar Rp. 6.546.800,- dengan jatuh tempo pembayaran angsuran per bulan tanggal 31;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BCA Finance Cab. Gresik mengalami kerugian sebesar Rp. 392.806.980,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. BCA Finance Cab. Gresik yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Green Garden Regency A2 / No. 6, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Area Recovery Officer dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani kredit bermasalah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BCA Finance Cab. Gresik sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW Noka : MK2NCLTATPJ000300, Nosin : 4A91KBH4759 tersebut adalah objek kendaraan dalam perjanjian pembiayaan No. 9511012785-001 dengan debitur atas nama CANDRA GUNAWAN, alamat Munggu Soyi Rt. 010 / Rw. 002, Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik;
- Bahwa 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW yang dibeli secara kredit oleh debitur CANDRA GUNAWAN dengan pembiayaan dari PT. BCA Finance Cab. Gresik adalah unit kendaraan baru;
- Bahwa debitur CANDRA GUNAWAN adalah debitur pembiayaan kredit 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW dengan pembiayaan dari PT. BCA Finance Cab. Gresik sejak tanggal 31 Maret 2023, nomor perjanjian pembiayaan : 9511012785-001, jangka waktu kredit / tenor selama 60 bulan yang berakhir pada tanggal 29 Februari 2028 dengan nominal uang muka sebesar Rp. 31.670.000,- nominal kredit / plafon sebesar Rp. 392.806.980,- dan nominal angsuran sebesar Rp. 6.546.800,- setiap bulan dengan jatuh tempo pembayaran angsuran tanggal 31 setiap bulan;
- Bahwa PT. BCA Finance telah mendaftarkan jaminan fidusia untuk debitur CANDRA GUNAWAN sejak tanggal 17 April 2023 dengan sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00309768.AH.05.01 tahun 2023. Pemberi fidusia atas nama CANDRA GUNAWAN, alamat Munggu Soyi, Rt. 010 / Rw. 002, Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik. Penerima fidusia atas nama PT. BCA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance, alamat Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Rt. 001 / Rw. 017, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- Bahwa identitas saudara CANDRA GUNAWAN sesuai dengan E-KTP NIK : 3525041609910001 adalah nama : CANDRA GUNAWAN, tempat/tgl lahir : Gresik, 16 September 1991, status kawin, pekerjaan wiraswasta, alamat : Munggu Soyi, Rt. 010 / Rw. 002, Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik;

- Bahwa 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW yang dibeli secara kredit oleh debitur CANDRA GUNAWAN tersebut dari Dealer SUN STAR MOTOR Kenjeran Surabaya;

- Bahwa 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW telah diterima oleh debitur atas nama CANDRA GUNAWAN, karena telah terbit perjanjian pembiayaan kredit No. 9511012785-001 atas nama debitur CANDRA GUNAWAN;

- Bahwa setelah mobil diterima oleh Candra Gunawan, pembayaran angsuran kredit 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW tersebut tidak dibayarkan dan menunggak sejak angsuran ke-2 / tanggal 31 Mei 2023 hingga sekarang;

- Bahwa selanjutnya pihak PT. BCA Finance Cab. Gresik melakukan kunjungan penagihan kepada debitur CANDRA GUNAWAN dialamat sesuai E-KTP, yaitu di Munggu Soyi, Rt. 010 / Rw. 002, Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik, namun rumah dialamat tersebut sudah kosong. Kemudian saksi melakukan kunjungan penagihan ke alamat domisili Jl. Awikun Tama Selatan No. 83, Rt. 003 / Rw. 002, Ds. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, menurut keterangan tetangganya bahwa debitur CANDRA GUNAWAN telah pulang kampung yang tidak diketahui alamatnya dan satu unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW, Noka : MK2NCLTATPJ000300, Nosin : 4A91KBH4759, atas nama CANDRA GUNAWAN, alamat Munggu Soyi, Rt. 010 / Rw. 002, Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik yang ditunjukkan didepan persidangan adalah STNK mobil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW yang diterima oleh debitur Candra Gunawan;

- ahwa akibat perbuatan debitur Candra Gunawan tersebut, PT. BCA Finance Gresik mengalami kerugian sebesar Rp. 392.806.980,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Endang Suprihatin alias Rachmadanti Firda Tanjung dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sewaktu saksi mencari mobil kredit untuk saksi beli;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari terdakwa Aan Zufarin tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut sekira bulan April 2023 pukul 13.00 Wib di area parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Jalan A. Yani Kota Surabaya dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan pembayaran secara tunai;
- Bahwa saat membeli mobil tersebut tidak ada bukti tanda terima dari terdakwa Aan Zufarin;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW dijual oleh saksi Endang kepada temannya yang bernama RENGGA alamat rumah di daerah Solo dan saksi tidak mengetahui alamat pastinya;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut di dekat Terminal Tirtonadi Solo sekira jam 23.00 Wib dengan cara saksi kemudikan dari Surabaya menuju ke Terminal Tirtonadi Solo;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW kepada saudara RENGGA dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran secara tunai;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol W-1194-CW tersebut tanpa dilengkapi BPKB dan STNK;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dari penjualan mobil tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari Sdr. ILIANTO (DPS) dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), karena kondisi mobil tersebut adalah mobil baru dan barang kredit dari Finance;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari Sdr. ILIANTO sekira bulan April 2023 pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kos daerah Wiyung Surabaya yang pembayarannya diserahkan secara tunai;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian setelah membeli mobil tersebut dari ILIANTO terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW kepada Ibu TANJUNG / saksi Endang Suprihatin als Rachmadanti Firda Tanjung sekira pukul 13.00 Wib di area parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Jalan A. Yani Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW kepada Ibu TANJUNG / saksi Endang Suprihatin als Rachmadanti Firda Tanjung dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP);
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW tersebut keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari ILIANTO, terdakwa baru mengambil 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari ILIANTO di rumah ILIANTO daerah Manukan Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah kos Jl. Manyar Rejo No. 08 Surabaya dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW yang dibeli dari ILIANTO tanpa disertai BPKB tersebut merupakan barang kredit dari Finance dan ketika terdakwa membeli lalu menjual mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak Finance dan pemilik kendaraan;
- Bahwa terdakwa AAN ZUFARIN mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW, Noka: MK2NCLTATPJ000300, Nosin: 4A91KBH4759 atas nama Candra Gunawan alamat Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW, Noka: MK2NCLTATPJ000300, Nosin: 4A91KBH4759 atas nama Candra Gunawan alamat Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik.
- 1 (satu) lembar informasi costumer/costumer status, debitur atas nama Candra Gunawan, alamat E-KTP Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munggebang, Benjeng, Gresik alamat domisili Jl. Awikun Tama Selatan No.83 RT.003/RW.002 Ds. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.

- 1 (satu) lembar loan info/informasi utang debitur atas nama Candra Gunawan.
- 1 (satu) lembar history payment debitur atas nama Candra Gunawan.
- 1 (satu) lembar detail BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW.
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor: 9511012785-001, debitur atas nama Candra Gunawan.
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00309768.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 17 April 2023.
- 1 (satu) copy legalisir perusahaan BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari Sdr. ILIANTO (DPS) dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), karena kondisi mobil tersebut adalah mobil baru dan barang kredit dari Finance;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari Sdr. ILIANTO sekira bulan April 2023 pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kos daerah Wiyung Surabaya yang pembayarannya diserahkan secara tunai;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian setelah membeli mobil tersebut dari ILIANTO terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW kepada Ibu TANJUNG / saksi Endang Suprihatin als Rachmadanti Firda Tanjung sekira pukul 13.00 Wib di area parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Jalan A. Yani Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW kepada Ibu TANJUNG / saksi Endang Suprihatin als Rachmadanti Firda Tanjung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP);

- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW tersebut keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari ILIANTO, terdakwa baru mengambil 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari ILIANTO dirumah ILIANTO daerah Manukan Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah kos Jl. Manyar Rejo No. 08 Surabaya dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW yang dibeli dari ILIANTO tanpa disertai BPKB tersebut merupakan barang kredit dari Finance dan ketika terdakwa membeli lalu menjual mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak Finance dan pemilik kendaraan;
- Bahwa terdakwa AAN ZUFARIN mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Aan Zufarin telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Aan Zufarin, kemudian selama persidangan Terdakwa Aan Zufarin dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Aan Zufarin tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Aan Zufarin juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari Sdr. ILIANTO (DPS) dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP), karena kondisi mobil tersebut adalah mobil baru dan barang kredit dari Finance;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari Sdr. ILIANTO sekira bulan April 2023 pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kos daerah Wiyung Surabaya yang pembayarannya diserahkan secara tunai, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian setelah membeli mobil tersebut dari ILIANTO terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW kepada Ibu TANJUNG / saksi Endang Suprihatin als Rachmadanti Firda Tanjung sekira pukul 13.00 Wib di area parkir mobil Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Jalan A. Yani Kota Surabaya;

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW kepada Ibu TANJUNG / saksi Endang Suprihatin als Rachmadanti Firda Tanjung dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan tanpa disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP);

Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW tersebut keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sekira 1 (satu) bulan kemudian setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari ILIANTO, terdakwa baru mengambil 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW dari ILIANTO dirumah ILIANTO daerah Manukan Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menjual, sesuatu benda.” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersdangan Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT, tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW yang dibeli dari ILIANTO tanpa disertai BPKB tersebut merupakan barang kredit dari Finance dan ketika terdakwa membeli lalu menjual mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak Finance dan pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahui diperoleh dari kejahatan.” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umu;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW, Noka: MK2NCLTATPJ000300, Nosin: 4A91KBH4759 atas nama Candra Gunawan alamat Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugembang, Benjeng, Gresik.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW, Noka: MK2NCLTATPJ000300, Nosin: 4A91KBH4759 atas nama Candra Gunawan alamat Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugembang, Benjeng, Gresik.
- 1 (satu) lembar informasi costumer/costumer status, debitur atas nama Candra Gunawan, alamat E-KTP Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugembang, Benjeng, Gresik alamat domisili Jl. Awikun Tama Selatan No.83 RT.003/RW.002 Ds. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- 1 (satu) lembar loan info/informasi utang debitur atas nama Candra Gunawan.
- 1 (satu) lembar history payment debitur atas nama Candra Gunawan.
- 1 (satu) lembar detail BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW.
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor: 9511012785-001, debitur atas nama Candra Gunawan.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00309768.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 17 April 2023.

- 1 (satu) copy legalisir perusahaan BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW.

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima Kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aan Zufarin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW, Noka: MK2NCLTATPJ000300, Nosin: 4A91KBH4759 atas nama Candra Gunawan alamat Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran / Notis Pajak mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW, Noka: MK2NCLTATPJ000300, Nosin: 4A91KBH4759 atas nama Candra Gunawan alamat Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik.
- 1 (satu) lembar informasi costumer/costumer status, debitur atas nama Candra Gunawan, alamat E-KTP Munggu Soyi RT.010/RW.002 Ds. Munggugebang, Benjeng, Gresik alamat domisili Jl. Awikun Tama Selatan No.83 RT.003/RW.002 Ds. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- 1 (satu) lembar loan info/informasi utang debitur atas nama Candra Gunawan.
- 1 (satu) lembar history payment debitur atas nama Candra Gunawan.
- 1 (satu) lembar detail BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW.
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor: 9511012785-001, debitur atas nama Candra Gunawan.
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00309768.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 17 April 2023.
- 1 (satu) copy legalisir perusahaan BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT. tahun 2023, warna hitam mika, Nopol: W-1194-CW.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 25 November 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Alex Adam Faisal, S.H , Ega, Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 oleh Arwana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Alex Adam Faisal, S.H , Rudito Surotomo, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1952/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H

Arwana, S.H.,M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)